



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Fasilitasi Pemrosesan Surat Keputusan Pemberhentian PNS

No. SK : 188.4/ 020 /406.027/2022

Persyaratan

1. DPCP
2. Fotocopy SK CPNS
3. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
4. Fotocopy SK Berkala Terakhir
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Fotocopy Akte Nikah/Akte Cerai/Surat Kematian/Suket Janda/Duda
7. Fotocopy Karpeg
8. Fotocopy Kartu taspen
9. Fotocopy Konversi NIP
10. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir
11. Fotocopy Akte Kelahiran Anak
12. Fotocopy SK Jabatan Terakhir
13. Fotocopy SK Tim Penguji Kesehatan Pensiun Tidak Cakap Jasmani Rohani (TCJR)
14. Fotocopy SK Penambahan Masa Kerja
15. Daftar Riwayat Pekerjaan
16. Daftar Susunan Keluarga
17. Form SP4
18. Surat Keterangan masih kuliah
19. Pas foto 3 x 4 sebanyak 7 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

1. Mengambil Data Pensiun lewat data Simpeg dan Data Perangkat Daerah
2. Memverifikasi berkas permohonan pensiun yang telah masuk dari masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Memasukan data ke dalam SAPK pensiun secara online dan print out SAPK
4. Membuat Surat Pengantar usulan pensiun dan mengirim

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Proses fasilitasi SK Pemberhentian PNS selama 6 hari kerja sejak dinyatakan MS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek
2. website BKD www.bkd.trenggalekkab.go.id
3. email bkd@bkd.trenggalekkab.go.id
4. Petugas penerima pengaduan di Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek